



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : NASIRAN BIN (Alm) SAN SUWARDI
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur atau tanggal lahir : 68 Tahun/15 Maret 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Stasiun RT 06 RW 03 Desa Bajing
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SANDIARJA Bin (Alm) WIRYADIMEJA
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur atau tanggal lahir : 63 Tahun/ 31 Desember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah RT 27 RW 13 Desa Pucung
Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : SUTARJAN Bin (Alm) SUNOTO
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur atau tanggal lahir : 58 Tahun/ 1 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Stasiun RT 06 RW 03 Desa Bajing
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : WIJAYANTO Bin (Alm) SANDIMEJA
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun/ 10 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo RT 04 RW 04 Desa Buntu
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 7 Februari 2018

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d tanggal 27 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d 08 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 April 2018 s/d tanggal 08 Mei 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d tanggal 7 Juli 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 09 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 09 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NASIRAN Bin (Alm) SAN SUWARDI, terdakwa II SANDIARJA Bin (Alm) WIRYADIMEJA, terdakwa III SUTARJAN Bin (Alm) SUNOTO dan terdakwa IV WDAYANTO Bin (Alm) SANDIMEJA, bersalah telah melakukan tindak Pidana "Perjudian" dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2e KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NASIRAN Bin (Alm) SAN SUWARDI, terdakwa II SANDIARJA Bin (Alm) WIRYADIMEJA, terdakwa III SUTARJAN Bin (Alm) SUNOTO dan terdakwa IV WDAYANTO Bin (Aim) SANDIMEJA, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu.ceki / lembut jumlah 120 (seratus dua puluh) lembar. Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I NASIRAN Bin (Alm) SAN SUWARDI, baik secara bersama-sama dengan terdakwa II SANDIARJA Bin (Alm) WIRYADIMEJA, terdakwa III SUTARJAN Bin (Alm) SUNOTODAN terdakwa IV WIJAYANTO Bin (Alm) SANDIMEJA ataupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk masuk dalam bulan Februari 2018, atau masih masuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah Dinas Kosong PT. KAI yang terletak di Jalan Stasiun RT 03 RW 03, Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 16.30 WIB pada saat para terdakwa berada di rumah Dinas PT. KAI yang dalam keadaan kosong, para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi kartu jenis Ceki, dengan kesepakatan taruhan masing-masing pemain adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk permainan judi ceki yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan 2 set kartu jenis ceki dengan jumlah 120 buah kartu, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- lalu kartu ceki setelah di kocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 14 kartu setiap pemain, kemudian para pemain bergantian mengambil kartu (jit) satu kartu dan membuang kembali satu kartu, sehingga kartu yang dipegang para pemain tetap berjumlah 14 buah, hal tersebut terus dilakukan bergantian antar pemain hingga salah satu pemain dapat mencocokkan kartu (mendapatkan kartu ceki) dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas semua taruhan dari para pemain, pada setiap permainan selesai. Berdasarkan informasi dari masyarakat, Polsek Kroya melakukan penggerebekan di rumah Dinas PT. KAI yang kosong tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan diamankan para terdakwa, dan juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu jenis ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, uang

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp



sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai uang taruhan, pada saat diamankan tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia terdakwa INASIRAN Bin (Alm) SAN SUWARDI, baik secara bersama-sama dengan terdakwa II SANDIARJA Bin (Alm) WIRYADIMEJA, terdakwa III SUTARJAN Bin (Alm) SUNOTO dan terdakwa IV WIJAYANTO Bin (Alm) SANDIMEJA ataupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk masuk dalam bulan Februari 2018, atau masih masuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah Dinas Kosong PT. KAI yang terletak di Jalan Stasiun RT 03 RW 03, Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada ijin dari yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 16.30 WIB pada saat para terdakwa berada di rumah Dinas PT. KAI yang dalam keadaan kosong, para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi kartu jenis Ceki, dengan kesepakatan taruhan masing-masing pemain adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk permainan judi ceki yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan 2 set kartu jenis ceki dengan jumlah 120 buah kartu, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- lalu kartu ceki setelah di kocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 14 kartu setiap pemain, kemudian para pemain bergantian mengambil kartu (jit) satu kartu dan membuang kembali satu kartu, sehingga kartu yang dipegang para pemain tetap berjumlah 14 buah, hal tersebut terus dilakukan bergantian antar pemain hingga salah satu pemain dapat mencocokkan kartu (mendapatkan kartu ceki) dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas semua taruhan dari para pemain, pada setiap permainan selesai. Berdasarkan informasi dari masyarakat, Polsek Kroya melakukan penggerebekan di rumah Dinas PT. KAI yang kosong tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan diamankan para terdakwa, dan juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set kartu jenis ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai uang taruhan, pada saat diamankan tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi SARKUM NOVERIANTO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dengan dipimpin oleh Kapolsek Kroya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018, sekira pkl 13.30 Wib, di rumah kosong dinas PT.Kereta Api Indonesia ikut jalan Stasiun Rt.03 Rw.03 Desa Bajing Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan, BRIGADIR DEDI SUTRIYANTO dan BRIGADIR R. SIDIK SETIAWAN yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kroya AKP M. ADIMAS P SE S.I.K.
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan Perjudian jenis kowah / ceki yang menggunakan kartu ceki / kartu lembut (kecil);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki / kartu lembut berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dan Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Sesuai pengakuan para Terdakwa uang taruhan dalam perjudian KOWAH tersebut masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah), total semuanya sebesar Rp. 80.000,- (lima puluh ribu rupiah),namun terdakwa SUTARJAN masih kurang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah total sebesar

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu ditaruh ditengah-tengah didepan para pemain;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis kowah tersebut dengan cara yaitu pertama kartu dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan ke para pemain masing-masing 14 (empat belas) lembar, sisanya ditaruh didepan / ditengah-tengah, setelah kartu dibuka oleh masing-masing pemain kemudian sebelah kanannya bandar (yang mengocok kartu) tersebut mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah para pemain tadi, setelah mengambil 1 (satu) kartu yang ditengah kemudian membuang 1 (satu) kartu didepannya yang dianggap tidak cocok, kemudian kanannya lagi juga mengambil 1 (satu) kartu yang ditengah dan membuang 1 (satu) kartu didepannya juga yang dianggap tidak cocok begitu seterusnya berurutan kearah kanan (sesuai dengan arah jarum jam), Yang dinyatakan menang dalam perjudian jenis KOWAH adalah yang mempunyai kartu bagus yaitu dari 14 (empat belas) kartu yang dibagi mempunyai 2 kartu bak dan 2 kartu paralel, atau mempunyai 1 kartu bak dan 3 kartu paralel, yang dimaksud kartu bak yaitu 3 lembar kartu yang memiliki gambar, nama, dan nomor yang sama, sedang kartu paralel yaitu 3 lembar kartu yang memiliki jenis dan nomor yang sama tetapi namanya berbeda, pemain yang mempunyai kartu seperti tersebut diatas dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan tersebut ditaruh didepan / ditengah pemain bersama kartu;
- Bahwa sesuai pengakuan para Terdakwa sudah 2 (dua) kali putaran atau kocokan dan yang pertama yang memenangkan yaitu Terdakwa NASIRAN dan yang kedua yaitu Terdakwa SANDIARJA ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp



2. saksi R. DIDIK SETIAWAN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dengan dipimpin oleh Kapolsek Kroya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018, sekira pkl 13.30 Wib, di rumah kosong dinas PT.Kereta Api Indonesia ikut jalan Stasiun Rt.03 Rw.03 Desa Bajing Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan, BRIGADIR DEDI SUTRIYANTO dan saksi BRIPKA SARKUM NOVERIYANTO yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kroya AKP M. ADIMAS P SE S.I.K.
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan Perjudian jenis kowah / ceki yang menggunakan kartu ceki / kartu lembut (kecil);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki / kartu lembut berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dan Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sesuai pengakuan para Terdakwa uang taruhan dalam perjudian KOWAH tersebut masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah), total semuanya sebesar Rp. 80.000,- (lima puluh ribu rupiah),namun terdakwa SUTARJAN masih kurang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah total sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu ditaruh ditengah-tengah didepan para pemain;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis kowah tersebut dengan cara yaitu pertama kartu dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan ke para pemain masing-masing 14 (empat belas) lembar, sisanya ditaruh didepan / ditengah-tengah, setelah kartu dibuka oleh masing-masing pemain kemudian sebelah kanannya bandar (yang mengocok kartu) tersebut mengambil 1 (satu) kartu yang berada



ditengah para pemain tadi, setelah mengambil 1 (satu) kartu yang ditengah kemudian membuang 1 (satu) kartu didepannya yang dianggap tidak cocok, kemudian kanannya lagi juga mengambil 1 (satu) kartu yang ditengah dan membuang 1 (satu) kartu didepannya juga yang dianggap tidak cocok begitu seterusnya berurutan kearah kanan (sesuai dengan arah jarum jam), Yang dinyatakan menang dalam perjudian jenis KOWAH adalah yang mempunyai kartu bagus yaitu dari 14 (empat belas) kartu yang dibagi mempunyai 2 kartu bak dan 2 kartu paralel, atau mempunyai 1 kartu bak dan 3 kartu paralel, yang dimaksud kartu bak yaitu 3 lembar kartu yang memiliki gambar, nama, dan nomor yang sama, sedang kartu paralel yaitu 3 lembar kartu yang memiliki jenis dan nomor yang sama tetapi namanya berbeda, pemain yang mempunyai kartu seperti tersebut diatas dinyatakan menang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan tersebut ditaruh didepan / ditengah pemain bersama kartu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan atau saksi a de charger dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 13.30 WIB pada saat para terdakwa berada di rumah Dinas PT. KAI yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena sedang bermain judi kartu jenis Ceki, dengan kesepakatan taruhan masing-masing pemain adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk permainan judi ceki yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan 2 set kartu jenis ceki dengan jumlah 120 buah kartu, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi remi hanya sekedar hiburan saja, dan perjudian tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu jenis ceki adalah kartu ceki setelah di kocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 14



kartu setiap pemain, kemudian para pemain bergantian mengambil kartu (jit) satu kartu dan membuang kembali satu kartu, sehingga kartu yang dipegang para pemain tetap berjumlah 14 buah, hal tersebut terus dilakukan bergantian antar pemain hingga salah satu pemain dapat mencocokkan kartu (mendapatkan kartu ceki) dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas semua taruhan dari para pemain, pada setiap permainan selesai;

- Bahwa Polsek Kroya melakukan penggerebekan di rumah Dinas PT. KAI yang kosong tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan diamankan para terdakwa, dan juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu jenis ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, uang sebesar .Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai uang taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kartu jenis ceki tersebut dan sifat permainan judi kartu jenis ceki tersebut adalah untung-untungan, dikarenakan yang mendapat kemenangan adalah siapa yang paling cepat mencocokkan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 13.30 WIB pada saat para terdakwa berada di rumah Dinas PT. KAI yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena sedang bermain judi kartu jenis Ceki, dengan kesepakatan taruhan masing-masing pemain adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk permainan judi ceki yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan 2 set kartu jenis ceki dengan jumlah 120 buah kartu, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi remi hanya sekedar hiburan saja, dan perjudian tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu jenis ceki adalah kartu ceki setelah di kocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 14 kartu setiap pemain, kemudian para pemain bergantian mengambil kartu (jit) satu kartu dan membuang kembali satu kartu, sehingga kartu yang dipegang para pemain tetap berjumlah 14 buah, hal tersebut terus



dilakukan bergantian antar pemain hingga salah satu pemain dapat mencocokkan kartu (mendapatkan kartu ceki) dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas semua taruhan dari para pemain, pada setiap permainan selesai;

- Bahwa Polsek Kroya melakukan penggerebekan di rumah Dinas PT. KAI yang kosong tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan diamankan para terdakwa, dan juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu jenis ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, uang sebesar .Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai uang taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kartu jenis ceki tersebut dan sifat permainan judi kartu jenis ceki tersebut adalah untung-untungan, dikarenakan yang mendapat kemenangan adalah siapa yang paling cepat mencocokkan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 13.30 WIB pada saat para terdakwa berada di rumah Dinas PT. KAI yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena sedang bermain judi kartu jenis Ceki, dengan kesepakatan taruhan masing-masing pemain adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk permainan judi ceki yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan 2 set kartu jenis ceki dengan jumlah 120 buah kartu, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi remi hanya sekedar hiburan saja, dan perjudian tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu jenis ceki adalah kartu ceki setelah di kocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 14 kartu setiap pemain, kemudian para pemain bergantian mengambil kartu (jit) satu kartu dan membuang kembali satu kartu, sehingga kartu yang dipegang para pemain tetap berjumlah 14 buah, hal tersebut terus dilakukan bergantian antar pemain hingga salah satu pemain dapat mencocokkan kartu (mendapatkan kartu ceki) dan pemain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas semua taruhan dari para pemain, pada setiap permainan selesai;

- Bahwa Polsek Kroya melakukan penggerebekan di rumah Dinas PT. KAI yang kosong tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan diamankan para terdakwa, dan juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu jenis ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, uang sebesar .Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai uang taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kartu jenis ceki tersebut dan sifat permainan judi kartu jenis ceki tersebut adalah untung-untungan, dikarenakan yang mendapat kemenangan adalah siapa yang paling cepat mencocokkan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 13.30 WIB pada saat para terdakwa berada di rumah Dinas PT. KAI yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena sedang bermain judi kartu jenis Ceki, dengan kesepakatan taruhan masing-masing pemain adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk permainan judi ceki yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan 2 set kartu jenis ceki dengan jumlah 120 buah kartu, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi remi hanya sekedar hiburan saja, dan perjudian tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu jenis ceki adalah kartu ceki setelah di kocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 14 kartu setiap pemain, kemudian para pemain bergantian mengambil kartu (jit) satu kartu dan membuang kembali satu kartu, sehingga kartu yang dipegang para pemain tetap berjumlah 14 buah, hal tersebut terus dilakukan bergantian antar pemain hingga salah satu pemain dapat mencocokkan kartu (mendapatkan kartu ceki) dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas semua taruhan dari para pemain, pada setiap permainan selesai;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polsek Kroya melakukan penggerebekan di rumah Dinas PT. KAI yang kosong tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan diamankan para terdakwa, dan juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu jenis ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, uang sebesar .Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai uang taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kartu jenis ceki tersebut dan sifat permainan judi kartu jenis ceki tersebut adalah untung-untungan, dikarenakan yang mendapat kemenangan adalah siapa yang paling cepat mencocokkan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu.ceki / lembut jumlah 120 (seratus dua puluh) lembar.
2. Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 16.30 WIB pada saat para terdakwa berada di rumah Dinas PT. KAI yang dalam keadaan kosong, para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu jenis Ceki;
- Bahwa permainan judi tersebut dengan taruhan masing-masing pemain adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk permainan judi ceki yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan 2 set kartu jenis ceki dengan jumlah 120 buah kartu, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- lalu kartu ceki setelah di kocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 14 kartu setiap pemain, kemudian para pemain bergantian mengambil kartu (jit) satu kartu dan membuang kembali satu kartu, sehingga kartu yang dipegang para pemain tetap berjumlah 14 buah, hal tersebut terus dilakukan bergantian antar pemain hingga salah satu pemain dapat mencocokkan kartu (mendapatkan kartu ceki) dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas semua taruhan dari para pemain, pada setiap permainan selesai;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Polsek Kroya melakukan penggerebekan di rumah Dinas PT. KAI yang kosong tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan diamankan para terdakwa, dan juga diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp



jenis cek berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar kartu, uang sebesar

Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai uang taruhan;

- Bahwa pada saat diamankan tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidaritaas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu perusahaan untuk itu";

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, dimana telah dihadapkan ke persidangan yaitu terdakwa I NASIRAN Bin (Alm) SAN SUWARDI, terdakwa II SANDIARJA Bin (Alm) WIRYADIMEJA, terdakwa III SUTARJAN Bin (Alm) SUNOTO dan terdakwa IV WIJAYANTO Bin (Alm) SANDIMEJA;

Menimbang, bahwa setelah identitas para terdakwa ditanyakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya atau dengan perkataan lain, menurut hukum para terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 16.30 WIB pada saat para terdakwa berada di rumah Dinas PT. KAI yang dalam keadaan kosong, para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu jenis Ceki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, dalam permainan judi tersebut para terdakwa masing-masing bertindak sebagai pemain judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, permainan judi tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : para terdakwa masing-masing sebagai pemain dengan menggunakan 2 set kartu jenis ceki dengan jumlah 120 buah kartu, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- lalu kartu ceki setelah di kocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 14 kartu setiap pemain, kemudian para pemain bergantian mengambil kartu (jit) satu kartu dan membuang kembali satu kartu, sehingga kartu yang dipegang para pemain tetap berjumlah 14 buah, hal tersebut terus dilakukan bergantian antar pemain hingga salah satu pemain dapat mencocokkan kartu (mendapatkan kartu ceki) dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas semua taruhan dari para pemain, pada setiap permainan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut, sangat tergantung dari keberuntungan dan keahlian para pemain judi tersebut dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa



menyelenggarakan permainan tersebut bukan sebagai mata pencaharian atau sebagai usaha utama untuk mencari nafkah. Artinya para terdakwa tidak menggantungkan pencaharian mereka pada permainan judi ceki tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur selanjutnya dari dakwaan primair tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan dakwaan primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal dalam dakwaan subsidair tersebut di atas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dari pasal dalam dakwaan primair, maka tanpa mengurangi arti dan maksud unsur-unsur tersebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim selanjutnya mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut yang telah dipertimbangkan sebelumnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pasal dalam dakwaan subsidair ;

Ad. 2. "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, sekira pukul 16.30 WIB pada saat para terdakwa berada di rumah Dinas PT. KAI yang dalam keadaan kosong, para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu jenis Ceki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, dalam permainan judi jenis ceki tersebut para terdakwa bertindak masing-masing sebagai pemain judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, permainan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : para terdakwa masing-masing sebagai pemain dengan menggunakan 2 set kartu jenis ceki dengan jumlah 120 buah kartu, masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- lalu kartu ceki setelah di kocok dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 14 kartu setiap pemain, kemudian para pemain bergantian mengambil kartu (jit) satu kartu dan membuang kembali satu kartu, sehingga kartu yang dipegang para pemain tetap berjumlah 14 buah, hal tersebut terus dilakukan bergantian antar pemain hingga salah satu pemain dapat mencocokkan kartu (mendapatkan kartu ceki) dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas semua taruhan dari para pemain, pada setiap permainan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut, sangat tergantung dari keberuntungan dan keahlian para pemain dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa tempat yang digunakan para terdakwa tersebut merupakan rumah dinas milik PT KAI yang saat itu tidak ditempat atau dalam keadaan kosong dan rumah kosong tersebut sudah diketahui orang dan dapat dilihat orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"** sebagaimana yang didakwakan dalam subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan mereka tersebut ;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani para terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah para terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi para terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa tersebut dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) set kartu.ceki / lembut jumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, Terungkap di persidangan adalah barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), terungkap di persidangan adalah barang hasil dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang memiliki nilai ekonomis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I NASIRAN Bin (Alm) SAN SUWARDI, terdakwa II SANDIARJA Bin (Alm) WIRYADIMEJA, terdakwa III SUTARJAN Bin (Alm) SUNOTO dan terdakwa IV WIJAYANTO Bin (Alm) SANDIMEJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa I NASIRAN Bin (Alm) SAN SUWARDI, terdakwa II SANDIARJA Bin (Alm) WIRYADIMEJA, terdakwa III SUTARJAN Bin (Alm) SUNOTO dan terdakwa IV WIJAYANTO Bin (Alm) SANDIMEJA tersebut dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I NASIRAN Bin (Alm) SAN SUWARDI, terdakwa II SANDIARJA Bin (Alm) WIRYADIMEJA, terdakwa III SUTARJAN Bin (Alm) SUNOTO dan terdakwa IV WIJAYANTO Bin (Alm) SANDIMEJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu.ceki / lembut jumlah 120 (seratus dua puluh) lembar.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 116/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunius Manoppo, S.H. dan Sigit Susanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Herianto, YWSPB S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yunius Manoppo, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Sigit Susanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ari Priyambodo, S.H.